

FINAL JURNAL ANALYTICA.pdf

by CEK TURNITIN

Submission date: 10-May-2026 05:09PM (UTC+0900)

Submission ID: 2947271870

File name: FINAL_JURNAL_ANALYTICA.pdf (214.38K)

Word count: 2874

Character count: 20223

**Dinamika Adaptasi Karakter Peran Sosial Istri dalam Perkawinan: Studi
Fenomenologi tentang Negosiasi Identitas dan Harmoni menurut pandangan Hukum
Keluarga Islam**

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah*, namun tingginya angka perceraian serta munculnya fenomena kontemporer seperti tren "*Marriage is Scary*" di media sosial menciptakan urgensi untuk mendalami ketahanan relasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna pengalaman adaptasi karakter dan negosiasi identitas istri, serta menganalisis implementasi norma Hukum Keluarga Islam dalam realitas domestik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan istri yang dipilih secara *purposive*. Temuan utama menunjukkan bahwa adaptasi karakter istri merupakan proses pendewasaan emosional yang secara bertahap menggeser orientasi individual menjadi kepentingan kolektif keluarga. Istri terbukti tidak bersikap pasif, melainkan secara aktif melakukan negosiasi identitas melalui dialog untuk menyeimbangkan antara ekspektasi sosial dan otonomi pribadi. Lebih lanjut, konsep kepemimpinan suami (*qiwamah*) tidak dimaknai sebagai dominasi mutlak, melainkan diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah yang egaliter. Sebagai kesimpulan, relasi perkawinan merupakan praktik sosial yang dinamis di mana hukum agama berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*). Secara teoretis, temuan ini mendekonstruksi pemahaman kaku mengenai kepemimpinan dominatif, sementara secara praktis, penelitian merekomendasikan reformasi materi bimbingan pranikah di KUA untuk membekali calon pasangan dengan keterampilan resolusi konflik dan negosiasi peran.

Kata Kunci: Adaptasi Karakter, Fenomenologi, Hukum Keluarga Islam, *Living Law*, Negosiasi Identitas.

***The Dynamics of Wives' Character and Social Role Adaptation in Marriage: A
Phenomenological Study on Identity Negotiation and Harmony from the Perspective of
Islamic Family Law***

ABSTRACT

Marriage in Islam aims to achieve a *sakinah* family, yet high divorce rates and the emergence of contemporary phenomena like the "Marriage is Scary" trend on social media create an urgency to understand relational resilience. This study aims to describe the meaning of wives' character adaptation and identity negotiation, and to analyze the implementation of Islamic Family Law norms in domestic reality. Utilizing a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through in-depth interviews with six female informants selected purposively. The primary findings reveal that wives' character adaptation is an emotional maturation process that gradually shifts individual orientation toward collective family interests. Wives are proven not to be passive; instead, they actively engage in identity negotiation through dialogue to balance social expectations and personal autonomy. Furthermore, the concept of husband leadership (*qiwamah*) is not interpreted as absolute dominance but is implemented through egalitarian consultative mechanisms. In conclusion, marital relations are dynamic social practices where religious law functions as living law. Theoretically, these findings deconstruct rigid understandings of dominant leadership, while practically, the study recommends reforming pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) to equip prospective couples with conflict resolution and role negotiation skills.

Keywords: Character Adaptation, Phenomenology, Islamic Family Law, Living Law, Identity Negotiation.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah ikatan agung yang bertujuan membangun struktur keluarga yang stabil, kekal, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan untuk mencapai kondisi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Kementerian Agama RI, 2019). Tujuan ideal tersebut menuntut adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri demi merawat keharmonisan rumah tangga. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keharmonisan tersebut menghadapi berbagai kendala. Tingginya angka perselisihan dan perceraian membuktikan bahwa banyak pasangan gagal dalam mengelola dinamika peran dan menyelesaikan konflik secara konstruktif (Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan senantiasa membutuhkan proses adaptasi dan kompromi yang berkesinambungan dari kedua belah pihak.

Dinamika rumah tangga masa kini diperumit oleh transformasi sosial budaya dan paparan media digital yang secara masif membentuk persepsi masyarakat. Munculnya fenomena seperti tren "*marriage is scary*" di media sosial telah mengonstruksi pandangan negatif dan memicu kecemasan terhadap institusi pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda Muslim (Wulandari, 2025; Rahmawati, 2025). Narasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kerentanan relasi, dan ketidakadilan beban peran sering kali menimbulkan *gamophobia* atau ketakutan psikologis untuk membina rumah tangga (Nafilah, Aspandi, Gufron, & Sa'ad, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa institusi perkawinan kontemporer sedang menghadapi krisis kepercayaan yang menuntut kesiapan mental, ketahanan relasional, dan kekuatan spiritual dari setiap pasangan.

Salah satu pemicu utama ketegangan dalam keluarga kontemporer adalah pergeseran peran sosial dan ekonomi perempuan. Keterlibatan istri dalam sektor publik untuk menopang stabilitas finansial keluarga telah melahirkan fenomena beban ganda atau *double burden*, di mana perempuan dituntut untuk menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan profesional secara bersamaan (Bawono & Santosa, 2020; Amalia & Rohman, 2024). Perubahan struktur peran ini mengharuskan istri untuk melakukan adaptasi karakter dan penyesuaian diri yang sangat intensif. Proses adaptasi tersebut melibatkan modifikasi tingkah laku, pengelolaan beban emosi, dan penyesuaian pola komunikasi agar keutuhan serta keseimbangan relasi dengan suami tetap terjaga (Afifah & Savira, 2023).

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti dinamika perkawinan ini dari sudut pandang psikososial. Penelitian mengenai resiliensi istri membuktikan bahwa komitmen, penerimaan,

dan ketangguhan mental merupakan faktor protektif yang menyelamatkan keluarga dari keterpurukan saat menghadapi tekanan hidup (Alicia, Hartanti, & Yunanto, 2021). Kajian lain menunjukkan bahwa pasangan masa kini, baik dari kalangan milenial maupun keluarga lintas budaya, secara aktif melakukan negosiasi identitas melalui perundingan komunikasi yang terbuka untuk membangun stabilitas hubungan (Oktavianingtyas & Amri, 2025; Ass'ari & Putri, 2025). Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil membedah mekanisme sosiologis adaptasi suami istri, analisis terhadap bagaimana praktik sosial tersebut dikontekstualisasikan ke dalam tatanan normatif agama sering kali masih belum dielaborasi secara mendalam.

Di sisi lain, literatur yang mengkaji perkawinan dari perspektif Hukum Keluarga Islam umumnya masih terjebak pada pendekatan normatif-tekstual yang kaku. Padahal, penerapan hukum keluarga Islam sejatinya membutuhkan pembaharuan interpretasi yang responsif terhadap perubahan tuntutan sosial kemasyarakatan (Nasir, Rizki, & Anzaikhan, 2022). Konsep kepemimpinan suami (*qiwamah*), misalnya, tidak mutlak dimaknai sebagai relasi dominasi patriarkal, melainkan dapat dipraktikkan secara kolaboratif sesuai dengan kesepakatan dan dinamika pasangan kontemporer (Jafar & Soleh, 2025). Adanya pemisahan antara rumusan teks fikih dengan realitas sosiologis inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) utama, di mana praktik rumah tangga seharusnya dianalisis menggunakan perspektif hukum yang hidup dan dioperasionalkan di masyarakat atau *living law* (Sri Astuti, 2021).

Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini berupaya memadukan kajian mengenai pengalaman adaptasi psikososial istri dengan kerangka Hukum Keluarga Islam. Permasalahan dalam studi ini difokuskan pada bagaimana istri memaknai pengalaman adaptasi karakternya, bagaimana proses negosiasi identitas dilakukan di tengah tuntutan peran, serta bagaimana praktik penyesuaian tersebut dianalisis menurut konsep hak, kewajiban, dan *qiwamah*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika adaptasi istri secara empiris dan menganalisis operasionalisasi hukum agama dalam penyelesaian tantangan domestik. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Hukum Keluarga Islam berbasis pengalaman relasional, sedangkan secara praktis diharapkan mampu menjadi rujukan strategis bagi pengembangan materi bimbingan pranikah yang responsif terhadap problematika keluarga masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Desain ini secara khusus dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dari pengalaman hidup individu berdasarkan realitas subjektif yang mereka alami sehari-hari (Niam et al., 2024). Melalui kacamata fenomenologi, peneliti berupaya membongkar struktur esensial dari proses adaptasi karakter dan negosiasi identitas yang dilakukan oleh istri dalam dinamika rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengurai interkoneksi antara pengalaman empiris istri dengan bagaimana norma-norma Hukum Keluarga Islam dipahami, diinterpretasi, dan dioperasionalkan sebagai praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam ruang privat masyarakat (Jafar & Soleh, 2025; Sri Astuti, 2021).

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria spesifik, yakni perempuan yang telah menjalani ikatan pernikahan minimal selama tiga tahun dan memiliki pengalaman adaptasi serta negosiasi peran yang signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan enam orang informan istri dengan latar belakang sosial-ekonomi yang bervariasi guna memperoleh kekayaan dan representasi data yang komprehensif. Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh (*data saturation*), yakni ketika narasi yang digali telah menunjukkan pola yang konsisten dan tidak ditemukan lagi variasi pemaknaan baru yang substansial (Niam et al., 2024). Instrumen utama dalam penggalian data ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, yang kemudian dikolaborasikan dengan studi dokumentasi atas literatur fikih dan perundang-undangan Islam sebagai kerangka normatif sekunder.

Proses analisis data dijalankan dengan merujuk pada tahapan analisis fenomenologis, yang bermula dari reduksi data, identifikasi unit-unit makna yang relevan, kategorisasi tematik, hingga tahap akhir berupa perumusan esensi pengalaman subjektif dari para informan. Narasi dari setiap istri disaring dan dipetakan secara interpretatif untuk menemukan benang merah mengenai strategi manajemen identitas dan resolusi konflik mereka dalam perkawinan (Oktavianingtyas & Amri, 2025). Guna memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan, penelitian ini mengaplikasikan teknik triangulasi sumber serta metode *member check*, di mana hasil interpretasi awal dikonfirmasi kembali kepada informan untuk menjamin kesesuaian makna dengan pengalaman aslinya (Niam et al., 2024). Rangkaian pengujian validitas ini

diterapkan secara ketat agar setiap simpulan dan konstruksi teoretis yang dihasilkan tetap berpijak secara kukuh pada realitas empiris yang dialami oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa relasi perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan praktik sosial yang dinamis, negosiatif, dan sangat kontekstual. Adaptasi karakter istri bukan sekadar proses pasif untuk mengikuti kehendak suami, melainkan sebuah tindakan sadar yang melibatkan pengelolaan identitas demi menjaga keseimbangan domestik. Fakta lapangan menunjukkan bahwa dinamika ini merupakan respons terhadap berbagai tekanan eksternal dan internal yang menuntut kedewasaan emosional. Temuan ini secara substantif mengonfirmasi bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada kemampuan subjek dalam memaknai setiap proses penyesuaian sebagai bagian dari pengembangan diri dan spiritualitas.

Fase awal pernikahan teridentifikasi sebagai periode krusial terjadinya transformasi identitas, di mana istri mengalami pergeseran orientasi dari egosentrisme individu menuju kesadaran relasional. Pengalaman para informan menunjukkan bahwa keterbatasan kebebasan pribadi pasca-menikah tidak dimaknai sebagai pengekangan, melainkan sebagai bentuk komitmen baru. Dinamika ini selaras dengan temuan Afifah dan Savira (2023) yang menyatakan bahwa kualitas hubungan jangka panjang sangat ditentukan oleh efektivitas adaptasi di masa transisi ini. Proses ini menjadi lebih kompleks pada pasangan yang menempuh jalur taaruf, di mana kurangnya interaksi pra-nikah menuntut usaha ekstra dalam mengenali karakter pasangan secara mendalam.

Urgensi adaptasi ini semakin nyata di tengah maraknya fenomena sosiologis kontemporer seperti tren "*marriage is scary*" yang viral di media sosial. Narasi negatif mengenai beban ganda dan potensi konflik peran telah menciptakan ketakutan atau *gamophobia* di kalangan generasi muda. Namun, temuan penelitian ini justru memberikan perspektif kritis bahwa kecemasan tersebut dapat diredam melalui penguatan spiritualitas dan pemahaman agama yang inklusif. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai fondasi, para istri mampu mengubah ketakutan tersebut menjadi strategi proaktif dalam membangun kemaslahatan rumah tangga.

Pergeseran prioritas dari kepentingan pribadi menuju kepentingan kolektif tercermin kuat dalam pola pengambilan keputusan harian. Informan mengungkapkan bahwa setiap pilihan yang diambil kini selalu menyertakan pertimbangan terhadap kebutuhan suami dan stabilitas keluarga. Hal ini memperluas konsep aktualisasi diri perempuan yang tidak lagi bersifat individualistik, melainkan terintegrasi dalam kerangka keluarga sakinah. Penemuan ini menguatkan argumen Firmansyah, Tarmizi, dan Parasetiani (2022) bahwa aktualisasi nilai

sakinah tidak datang secara instan, melainkan melalui kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapi dinamika harian.

Aspek pengelolaan ekonomi rumah tangga juga menjadi arena penting bagi negosiasi peran. Istri berperan sebagai manajer keuangan yang harus menyeimbangkan antara keinginan konsumtif pribadi dengan kebutuhan terencana keluarga. Ishak (1992) menekankan bahwa keluarga adalah unit pengambilan keputusan konsumsi yang vital, di mana interaksi suami-istri menentukan efisiensi sumber daya. Dalam konteks ini, istri bukan hanya pelaksana, tetapi aktor strategis yang mengarahkan ekonomi keluarga menuju prinsip kemaslahatan bersama.

Fenomena peran ganda (*double burden*) menjadi tantangan nyata bagi istri yang bekerja di sektor publik demi membantu finansial keluarga. Bawono dan Santosa (2020) menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi sering kali tidak serta-merta menghilangkan kewajiban domestiknya, sehingga memicu kelelahan fisik dan mental. Namun, riset ini menemukan bahwa para istri melakukan negosiasi taktis untuk tetap menjalankan peran edukatif-spiritual di rumah meskipun memiliki keterbatasan waktu akibat bekerja. Hal ini membuktikan adanya fleksibilitas peran yang jauh lebih dinamis daripada sekadar pembagian kerja tradisional yang kaku.

Resiliensi emosional istri muncul sebagai "jangkar" dalam menghadapi krisis, terutama saat suami mengalami kendala dalam memenuhi peran sebagai pencari nafkah. Kesiapan istri untuk menjadi *caregiver* sekaligus tulang punggung keluarga menunjukkan kekuatan adaptasi yang luar biasa. Temuan ini didukung oleh kajian Nashrullah dan Hidayat (2026) yang mengintegrasikan nilai psikologi Islam seperti sabar dan tawakal sebagai kunci ketahanan emosional. Spiritualitas Islam berfungsi sebagai sistem pendukung internal yang memungkinkan istri tetap stabil secara psikologis di tengah guncangan relasi.

Pola asuh dan pendidikan nilai dalam keluarga turut memengaruhi cara istri beradaptasi dengan karakter pasangan. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mengedepankan integritas cenderung lebih mudah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Kepemimpinan orang tua di masa lalu menjadi model bagi istri dalam menjalankan peran kepemimpinannya sendiri di ranah domestik. Hadi, Ramadhani, dan Erwani (2023) menegaskan bahwa karakter seorang Muslim yang tangguh merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai agama sejak dini yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan dewasa.

Negosiasi identitas dalam penelitian ini bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan proses dialektika yang terus-menerus. Oktavianingtyas dan Amri (2025) melalui studi rumah tangga

lintas budaya menunjukkan bahwa stabilitas hubungan justru lahir dari desain komunikasi yang adaptif dan eksplisit, bukan dari keseragaman budaya. Istri dalam penelitian ini secara sadar menyeimbangkan antara ekspektasi sosial masyarakat yang konservatif dengan otonomi dirinya sebagai individu modern. Proses ini menghasilkan identitas relasional yang unik dan resilien terhadap tekanan lingkungan.

Ketegangan gender dalam pernikahan sering kali dipicu oleh reduksi maskulinitas ketika istri memiliki pengaruh yang kuat di luar rumah. Nasirudin dan Multazam (2025) menyarankan bahwa keseimbangan relasi dapat dicapai jika kedua pihak saling menghormati peran baru masing-masing tanpa harus merasa terancam identitasnya. Temuan lapangan membuktikan bahwa istri yang bijak akan melakukan negosiasi sedemikian rupa sehingga otoritas suami sebagai kepala keluarga tetap terjaga, namun keputusan tetap diambil melalui musyawarah yang egaliter.

Konsep *qiwamah* (kepemimpinan suami) dalam praktik sehari-hari mengalami reinterpretasi yang signifikan. Mayoritas informan tidak memaknai *qiwamah* sebagai dominasi hierarkis-patriarkal, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman. Jafar dan Soleh (2025) menegaskan bahwa dalam dinamika kontemporer, kepemimpinan keluarga Muslim dijalankan secara kolaboratif sesuai dengan kesepakatan bersama. Temuan ini mengkritisi pemahaman normatif yang kaku dan membuktikan bahwa kepemimpinan dalam Islam sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*).

Relasi kuasa yang egaliter ini memungkinkan konflik dalam rumah tangga dipandang secara konstruktif. Perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan, melainkan sebagai sarana untuk saling memahami sifat pasangan secara utuh. Kemampuan mengelola konflik secara reflektif dan menahan ego personal menjadi penentu utama kelanggengan hubungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Eko Zulfikar (2019) bahwa istri adalah mitra psikologis bagi suami yang berperan dalam meredam ketegangan emosional di rumah tangga.

Eksistensi Hukum Keluarga Islam dalam praktik sosial menunjukkan karakter sebagai *living law* atau hukum yang hidup. Data dari Badan Peradilan Agama (2023) mengenai tingginya angka perselisihan sebagai sebab perceraian menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual. Istri-istri dalam penelitian ini membuktikan bahwa implementasi norma agama selalu disesuaikan dengan konteks sosiologis mereka demi mencapai kemaslahatan. Sri Astuti (2021) menyatakan bahwa realitas hukum di masyarakat jauh lebih kaya jika ditelaah

menggunakan perspektif sosiologis, di mana hukum agama menjadi pedoman moral yang fleksibel.

Transformasi peran ini juga menuntut revitalisasi hukum keluarga untuk memberdayakan ekosistem keluarga yang lebih adil secara ekonomi dan sosial. Ali dan Saputri (2025) menekankan pentingnya akses hukum bagi perempuan untuk menjamin keadilan dalam pembagian peran dan ekonomi keluarga. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam harus mampu menangkap dinamika negosiasi peran yang terjadi di lapangan agar tetap relevan dalam melindungi hak-hak istri. Pembaharuan hukum keluarga kontemporer menjadi urgen agar teks hukum tidak lagi berjarak dengan kenyataan hidup subjeknya.

Secara keseluruhan, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada dekonstruksi pemahaman kaku mengenai peran istri yang sering dianggap subordinat dalam hukum keluarga Islam. Secara praktis, tingginya angka perceraian yang dicatat Badan Peradilan Agama (2023) menuntut kementerian terkait untuk mereformasi materi bimbingan pranikah. Penekanan tidak lagi hanya pada hak dan kewajiban secara tekstual sebagaimana diatur dalam Kementerian Agama RI (2019), tetapi juga pada pembekalan keterampilan negosiasi identitas, pengelolaan emosi, dan resolusi konflik yang responsif terhadap dinamika modern.

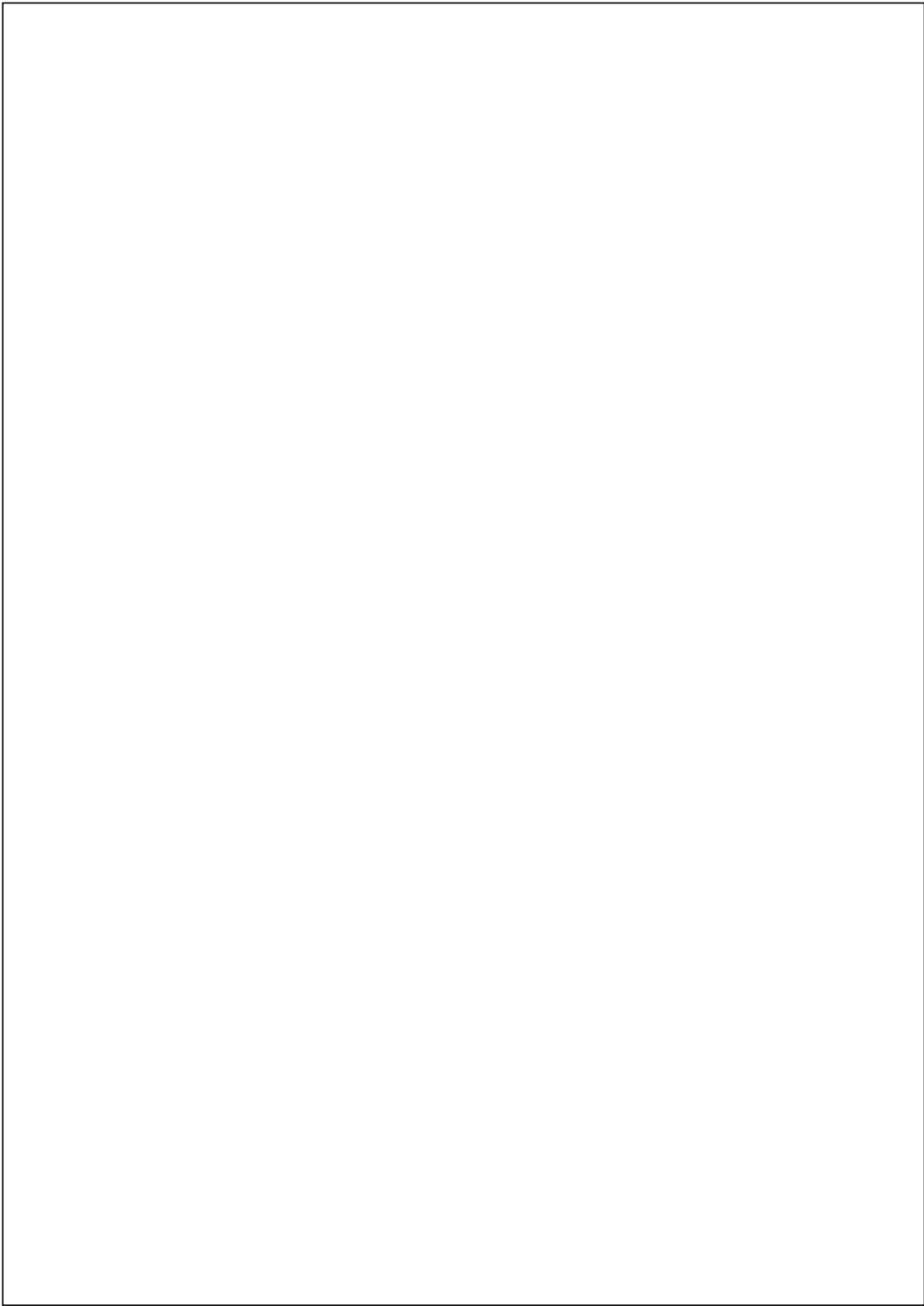
KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa adaptasi karakter dan negosiasi identitas istri dalam perkawinan merupakan praktik sosial yang dinamis. Penyesuaian relasional ini membutuhkan kompromi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas hubungan. Penelitian ini memperluas pemahaman dengan menghubungkan temuan lapangan pada kerangka Hukum Keluarga Islam secara integratif. Realitas di mana istri merespons hak dan kewajiban secara fleksibel menunjukkan bahwa hukum agama di ranah keluarga berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*). Subjek secara aktif melakukan reinterpretasi terhadap doktrin syariat untuk diselaraskan dengan realitas sosiologis dan tuntutan rumah tangga kontemporer.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada dekonstruksi pemaknaan kepemimpinan suami yang sering dianggap sebagai relasi dominasi mutlak. Data lapangan menunjukkan bahwa otoritas tersebut dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan relasi kuasa yang egaliter. Kepemimpinan dalam keluarga Muslim ternyata bersifat kontekstual dan berbasis pada kesepakatan bersama demi kemaslahatan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya reformasi materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama. Pendekatan tekstual mengenai hak dan kewajiban perlu dilengkapi dengan keterampilan resolusi konflik dan kemampuan negosiasi peran yang responsif terhadap dinamika kehidupan modern.

Sebagai simpulan, pengalaman adaptasi karakter istri dimaknai sebagai proses pendewasaan emosional yang menggeser orientasi pribadi ke arah kepentingan kolektif keluarga. Negosiasi identitas terjadi melalui dialog aktif untuk menyeimbangkan antara ekspektasi sosial dan otonomi diri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga yang sakinah dan kepemimpinan suami tidak diwujudkan melalui kepatuhan yang kaku, melainkan melalui interpretasi kontekstual terhadap teks normatif. Ketegangan antara norma ideal dan praktik harian diselesaikan melalui internalisasi nilai religius yang mengedepankan kelestarian hubungan di atas formalitas aturan hukum.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perspektif subjektif istri, sehingga dinamika perkawinan belum tergambar secara utuh dari perspektif kedua belah pihak. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan studi komparatif fenomenologis dengan melibatkan narasi dan pengalaman dari pihak suami. Selain itu, perluasan latar belakang sosial, ekonomi, dan perbedaan generasi partisipan juga diperlukan untuk memperkaya analisis akademik mengenai ragam implementasi serta negosiasi doktrin Hukum Keluarga Islam dalam lanskap masyarakat yang lebih luas.



FINAL JURNAL ANALYTICA.pdf

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	1%
2	Aldian Supranda, Bachtiar Arifudin Husain. "Analisis Budaya Perusahaan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan CV. Risalah Banten (Digital Printing)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	1%
3	cibangsa.com Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
7	journal.uii.ac.id Internet Source	<1%
8	www.unpaders.id Internet Source	<1%
9	bilselkongreleri.com Internet Source	<1%
10	langgocity.blogspot.co.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		